

**PJ GUBERNUR SULTRA MINTA INSPEKTORAT SELIDIKI GERBANG WISATA
RP 32 M**



Sumber gambar: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240912191937-20-1143960/pj-gubernur-sultra-minta-inspektorat-selidiki-gerbang-wisata-rp32-m>

Isi berita:

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol Andap Budhi Revianto memerintahkan inspektorat Pemprov Sultra untuk menyelidiki video viral gerbang Wisata Toronipa yang mengalami kerusakan di beberapa bagian sejak dibangun pada Agustus tahun 2023 lalu.

Dalam video viral itu, gapura yang dibangun dengan anggaran Rp32 miliar itu berbahan tipis, dan di dalamnya kosong.

"Secara cepat saya sampaikan kepada inspektorat, kan kalau kita berbicara ada tempus delicti, ada dimensi waktu di sana," kata Andap kepada wartawan, Kamis (12/9).

Setelah tim inspektorat turun, kata Andap mereka akan melakukan penelitian dan mengaudit kondisi yang sebenarnya di gerbang wisata tersebut.

Selain itu, pihaknya akan meneliti apakah kerusakan itu akibat bahan yang digunakan tidak sesuai atau kerusakan akibat Manasia.

"Tentu nanti akan diteliti dan mengaudit oleh inspektorat. Apabila ada pelanggaran hukum sepanjang kewenangan APIP, inspektorat sebagai APIP yang menangani. Apabila ada pelanggaran tertentu, lain lagi yang tangani. Nanti kita lihat," ungkapnya.

Terkait anggaran yang digunakan pembangunan gerbang wisata tersebut yang mencapai Rp32 miliar, Andap mengaku akan melihat rincian anggaran pembangunannya lebih lebih dulu.

"Nanti kita lihat alokasi anggarannya. Kan kita sekarang harus melihat secara obyektif, berapa sih dukungan anggarannya. Jadi kita tidak boleh berpersepsi. Objektif saja dulu. Insyaallah kebenaran akan menemukan jalannya. Inspektorat secepatnya karena ini harapan publik harus cepat direspons dalam waktu yang cepat," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240912191937-20-1143960/pj-gubernur-sultra-minta-inspektorat-selidiki-gerbang-wisata-rp32-m>, "PJ Gubernur Sultra Minta Inspektorat Selidiki Gerbang Wisata Rp32M", 12 September 2024.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/4328871/gubernur-sultra-perintahkan-inspektorat-audit-gerbang-kendari-toronipa>, "Gubernur Sultra Perintahkan Inspektorat Audit Gerbang Kendari Toronipa", 12 September 2024.

Catatan:

Terkait Inspektorat diatur pada:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

- 1) Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawas Lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
- 2) Pasal 16 Ayat (3) menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahap kegiatan: b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.
- 4) Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara instansi di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- 5) Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.